



Kecamatan Cibitung

Jl. Selang nangka no. 1 17520 082210355243

Pemerintah Kab. Bekasi / Kecamatan Cibitung

Pelayanan Registrasi Surat Keterangan Tidak Mampu

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Keterangan Tidak Mampu dari kelurahan/ Desa
2. Fotokopi Kartu Keluarga
3. Fotokopi E-KTP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Kecamatan Cibitung

Jl. Selang angka no. 1 17520 082210355243

Pemerintah Kab. Bekasi / Kecamatan Cibitung

Image not found or type unknown



1. Pemohon datang ke Kecamatan Cibitung dengan membawa persyaratan
2. Petugas menerima dan memeriksa berkas pemohon
3. Jika berkas memenuhi persyaratan, maka proses dilegalisasi, jika berkas tidak memenuhi syarat maka dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi
4. Surat keterangan tidak mampu yang sudah diregistrasi disampaikan kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Kecamatan Cibitung

Jl. Selang angka no. 1 17520 082210355243

Pemerintah Kab. Bekasi / Kecamatan Cibitung

Produk Pelayanan

1. Surat keterangan tidak mampu yang telah diregistrasi

Pengaduan Layanan

Pelayanan Registrasi Surat Keterangan Tidak Mampu